



PUTUSAN

No. 681/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. Datascrip, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Selaparang Blok B15, Kav. 9, Komplek Kemayoran – Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Irwan Kamdani** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Manuarang Manalu, SH.,MH., James Manalu, SH.,MH., Leonardo Nainggolan, SH., dan Saut M. Samosir, SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Manuarang-Abednego & Partners**, beralamat dan berkantor di Komplek Dutamas Blok B2/26, Jalan RS. Fatmawati No.39, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2017, Sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. Christian, Pemegang KTP No. 3172063012830001, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Janur Indah I LA 2/16, RT.001/RW.018, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading – Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Lodie, Pemegang KTP No. 3276050807880004, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kopyor Timur I Blok BE 2/18, RT.002/RW.009, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading – Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PT. Cipta Talenta, yang beralamat dan berkedudukan di ITC Cempaka Mas Lt.4, Blok H No.571, Jalan Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu – Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak

Telah memperhatikan bukti-bukti surat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 21 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Desember 2017 di bawah Register Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1979 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.101, yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Suratnya tertanggal 20 Oktober 1979 No.Y.A.5/369/9, dan telah diubah untuk terakhir kalinya berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T.,S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Suratnya tertanggal 21 Oktober 2016 No.AHU-0019512.AH.01.02 THN 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Suratnya tertanggal 21 Oktober 2016 No. AHU-AH.01.03-0091663, (**Bukti P-1 dan P-1a**), dimana susunan kepengurusan PENGGUGAT adalah terdiri dari :

1. Irwan Kamdani sebagai Direktur Utama;
2. Benny Ghandama sebagai Direktur Keuangan;
3. Liana Setiawan sebagai Direktur Penjualan;
4. Yusuf Kamdani sebagai Komisaris Utama;
5. Winda Kamdani sebagai Komisaris.

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa awal hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT terjadi sejak tanggal tanggal 26 September 2014, dimana pada saat itu terjadi transaksi jual beli produk atau barang-barang berupa Smartphone berikut aksesoris atau kelengkapannya dengan Merek ASUS ("**Produk Merek Asus**") yang dilakukan dengan mekanisme Cash Before Delivery ("**CBD**") dan yang menjadi Person in Charge (PIC) dari TURUT TERGUGAT adalah TERGUGAT II selaku Distribusi Manager (**Bukti P-2**).

3. Bahwa pada awal terjadinya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, dimana Direktur TURUT TERGUGAT adalah TERGUGAT I dan Komisaris TURUT TERGUGAT adalah Saudari Christina Koesman yang merupakan Isteri dari TERGUGAT I, dan Sales/Marketing TURUT TERGUGAT adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II yang merupakan Adik Ipar dari TERGUGAT I karena Isteri dari TERGUGAT II yang bernama Saudari Regina adalah adik kandung dari TERGUGAT I (**Bukti P-3**).

4. Bahwa dalam setiap transaksi antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT, dimana TURUT TERGUGAT disebut sebagai **CIPTA PHONE** yang merupakan nama Toko dari TURUT TERGUGAT yang menjadi tempat untuk menjual Produk Merek Asus tersebut (**Bukti P-4**).

5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015, telah terjadi perubahan komposisi pemegang atau pemilik saham dan Pengurus TURUT TERGUGAT berdasarkan Akta Risalah Rapat TURUT TERGUGAT No.47 tertanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Suratnya tertanggal 26 Juni 2015 No.AHU-AH.01.03-0946218 (**Bukti P-5**), dimana perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham TURUT TERGUGAT adalah:

Semula :

- CHRISTIAN (**In-casu : TERGUGAT I**) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham senilai Rp. 225.000.000,-;
- CHRISTINA KOESMAN (**Isteri TERGUGAT I**) sebanyak : 200 (dua ratus) lembar saham senilai Rp. 200.000.000,-;
- SUHERTIAN POLAN SUTOYO sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai Rp. 25.000.000,-,

Menjadi :

- CHRISTIAN (**In-casu : TERGUGAT I**) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp. 250.000.000,-; dan
- LODIE (**In-casu : TERGUGAT II**) sebanyak 200 (dua ratus) Lembar saham senilai Rp. 200.000.000,-,

dan Susunan Pengurus TERGUGAT I adalah :

Semula:

- Komisaris Perseroan : CHRISTINA KOESMAN (**Isteri TERGUGAT I**);
- Direktur Perseroan : CHRISTIAN (**In-casu : TERGUGAT I**),

Menjadi :

- Komisaris Perseroan : CHRISTIAN (**In-casu : TERGUGAT I**)



- Direktur Perseroan : LODIE (In-casu : TERGUGAT II).

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

6. Bahwa pada tanggal 14 September 2015, TERGUGAT I meminta kepada TERGUGAT II untuk melakukan pemesanan Produk Merek Asus kepada Adrian selaku Sales Business Executive PENGUGAT dengan perincian pemesanan Produk Merek Asus (**Bukti P-6**) sebagai berikut :

Custom er	Invo ice	Date	No.	Descri ption	Qua n tity	Unit Price Excl. VAT	Total
TURUT TERGU GAT /CIPTA PHONE	PSINV/ 15- 071953	15 /09/ 2015	ZEN ZE55 0ML- 1A05 3ID	5.5", Z3560, 2G, 16G, dual, 5.0, black	46	2.357. 272,72 727	108.434.545, 45
TURUT TERGU GAT/CI PTA PHONE	PSINV/ 15- 071953	15 /09/ 2015	ZEN ZE55 0ML- 1C05 5ID	5.5",Z3 560, 2G,16G ,dual, 5.0,red	502	2.357. 272,72 727	1.183.350. 909,09
TURUT TERGU GAT /CIPTA PHONE	PSINV/ 15- 071953	15 /09/ 2015	ZEN ZE55 0ML- 1B05 4ID	5.5",inte l Z3560, 2G, 16G, dual,5.0 , white	452	2.357. 272,72 727	1.065.487. 272,46
TURUT TERGU GAT /CIPTA PHONE	PSINV/ 15- 071953	15 /09/ 2015	ZEN ZE55 0ML- 1B05 4ID	5.5",inte l Z3560, 2G, 16G, dual,5.0 ,	20	10	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				white			
--	--	--	--	-------	--	--	--

Total IDR Excl. VAT : Rp. 2.357.272.727,-

10% VAT (PPN) : Rp. 235.727.272,7,- dibulatkan menjadi
Rp. 235.727.273,-

Total IDR Incl. VAT : Rp. 2.593.000.000,-

artinya Total harga pemesanan Produk Merek Asus termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") tersebut di atas adalah sebesar: **Rp. 2.357.272.727,- + Rp. 235.727.273 = Rp. 2.593.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).**

7. Bahwa atas pemesanan atau pembelian Produk Merek Asus tersebut pada Angka 6 di atas, kemudian TERGUGAT II memberikan alat pembayaran berupa 3 (tiga) lembar Cek Bank BCA atas nama TERGUGAT II dengan Rekening No. 8780175100 kepada PENGUGAT di Kantor TURUT TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
 1. CEK BCA No. BO 793193, tanggal jatuh tempo 15-10-2015 sebesar Rp. 864.500.000,- (**Bukti P-7**);
 2. CEK BCA No. BO 793194, tanggal jatuh tempo 16-10-2015 sebesar Rp. 864.500.000,- (**Bukti P-7A**);
 3. CEK BCA No. BO 793195, tanggal jatuh tempo 17-10-2015 sebesar Rp. 864.000.000,- (**Bukti P-7B**).
8. Bahwa setelah TERGUGAT II memberikan ketiga lembar cek tersebut kepada PENGUGAT, kemudian kurir TURUT TERGUGAT yang bernama Agus mengambil Produk Merek Asus sesuai pemesanan dengan membawa memo yang di tandatangani oleh TERGUGAT II ke Gudang PENGUGAT pada tanggal 14 September 2015 (**Bukti P-8**).
9. Bahwa terhadap pesanan Produk Merek Asus tersebut pada Angka 6 di atas, PENGUGAT juga mengirimkan Invoice/Tagihan Nomor : PSINV/15-071953 tertanggal 15 September 2015 kepada TURUT TERGUGAT, dan memberikan kebijakan Jangka Waktu Pembayaran (TOP) selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga TURUT TERGUGAT wajib melakukan pembayaran atas pesanan Produk Merek Asus tersebut pada Angka 6 di atas kepada PENGUGAT paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2015 (**Bukti P-9**).
10. Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran atas Produk Merek Asus yang dipesan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II sebagaimana disebutkan pada Angka 6 tersebut di atas, kemudian PENGUGAT mencairkan alat pembayaran yang telah diberikan TERGUGAT II berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BCA atas nama TERGUGAT II dengan No. Rekening 8780175100 kepada PENGGUGAT di Kantor TURUT TERGUGAT sebanyak 3 (tiga) lembar Cek, namun ketika PENGGUGAT mencairkan ketiga lembar Cek tersebut, ternyata PENGGUGAT mendapat Jawaban dari Bank BCA sebagai berikut :

1. Bahwa atas CEK BCA No. BO 793193 tanggal 15-10-2015 sebesar Rp. 864.500.000,- atas nama TERGUGAT II tersebut, yang dicairkan PENGGUGAT pada tanggal 27-10-2015, ternyata mendapat penolakan dari Pihak Bank BCA dengan alasan: *"TIDAK TERDAPAT TEMPAT PENYEBUTAN TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO"* (**Bukti P-10**);
2. Bahwa atas CEK BCA No. BO 793194 tanggal 16-10-2015 sebesar Rp. 864.500.000,- atas nama TERGUGAT II tersebut, yang dicairkan PENGGUGAT pada tanggal 27-10-2015, ternyata mendapat penolakan dari Pihak Bank BCA dengan alasan: *"TIDAK TERDAPAT TEMPAT PENYEBUTAN TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO"*, dan pada tanggal 20-11-2015, serta pada tanggal 20-11-2015, PENGGUGAT kembali mencoba mencairkan CEK BCA No. BO 793194 tersebut, tetapi tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan: *"SALDO REK GIRO ATAU REK KHUSUS TIDAK CUKUP"* (**Bukti P-10A**);
3. Bahwa atas CEK BCA No. BO 793195 tanggal 17-10-2015 sebesar Rp. 864.000.000,- atas nama TERGUGAT II tersebut, yang dicairkan PENGGUGAT pada tanggal 27-10-2015, ternyata mendapat penolakan dari Pihak Bank BCA dengan alasan: *"TIDAK TERDAPAT TEMPAT PENYEBUTAN TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN CEK ATAU BILYET GIRO"*, dan pada tanggal 18-11-2015, PENGGUGAT kembali mencairkan CEK BCA No. BO 793195 tersebut, tetapi tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan: *"SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP"* (**Bukti P-10B**).
11. **Bahwa** pada tanggal 9 Oktober 2015, TERGUGAT I kembali meminta kepada TERGUGAT II untuk melakukan pemesanan Produk Merek Asus kepada KOK HENDI selaku Sales Manager PENGGUGAT, dengan perincian pemesanan Produk Merek Asus (**Bukti P-11**) sebagai berikut :

Customer	Inv	Date	No.	Description	Qu	Unit	Total
----------	-----	------	-----	-------------	----	------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	o ice				an tity	Price Excl. VAT	
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15- 080 124	10 / 12/ 2015	ZEN ZE5 00K G- 1A0 23ID	5.0",MSM891 6, 2GB,16GB,d ual,5.0,Black	150	1.745.45 4,54545	261.818. 181,82
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15- 080 124	10 / 12/ 2015	ZEN ZE5 00K G- 1B0 24ID	5.0",MSM891 6, 2GB,16GB,d ual,5.0,white	150	1.745.45 4,54545	261.818. 181,82
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15- 080 124	10 / 12/ 2015	ZEN ZE5 00K G- 1C0 25ID	5.0",MSM891 6, 2GB,16GB, dual,5.0,red	100	1.745.45 4,54545	174.545. 454,55
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15- 080 124	10 / 12/ 2015	ZEN ZE5 00K G- 6J03 8ID	5.0",MSM891 6, 2GB,16GB,d ual,5.0,silver	100	1.745.45 4,54545	174.545. 454,55
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15- 080 124	10 /12/ 2015	ZEN ZE5 51M L- 6A2 04ID	5.5",Z3580,4 G, 32G,dual,5.0, Black	110	3.230.00 0,00	355.299. 999,26
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15- 080 124	10 / 12/ 2015	ZEN ZE5 51M L- 6J20 7ID	5.5",Z3580,4 G, 32G,dual,5.0, Silver	104	3.230.00 0,00	335.920. 000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15-080124	10 / 12/ 2015	ZEN ZE5 51M L- 6A2 04ID	5.5",Z3580,4 G, 32G,dual,5.0, Black	3	10	0
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15-080124	10 / 12/ 2015	ZEN ZE5 51M L- 6J20 7ID	5.5",Z3580,4 G, 32G,dual,5.0, Silver	3	10	0
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15-080124	10 / 12/ 2015	ZEN ZC4 51C G- 1G0 89ID	4.5",Z2520, 2G,8G,dual, 4.4/Kk,Gold	1	10	0
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15-080124	10 / 12/ 2015	90A C00 J0- BBC 029	ze551ml zen case illusion white	110	10	0
TURUT TERGU GAT/ CIPTA PHONE	PSI NV/ 15-080124	10 / 12/ 2015	90A C00 J0- BBC 030	ze551ml zen case illusion purple	116	10	0

Total IDR Excl. VAT : Rp. 1.563.947.272,-

10% VAT (PPN) : Rp. 156.394.727,2,-

dibulatkan menjadi Rp. 156.394.728,-

Total IDR Incl. VAT : Rp. 1.720.342.000,--

artinya Total harga pemesanan Produk Merek Asus termasuk PPN tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 1.563.947.272,- + Rp. 156.394.728,- = Rp. 1.720.342.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).**

12. Bahwa PENGUGAT bersedia kembali menerima pesanan dan memberikan Produk Merek Asus tersebut pada Angka 11 di atas kepada



TURUT TERGUGAT, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjanji akan segera melunasi atau membayar Tagihan/Kewajiban TURUT TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT.

13. Bahwa atas pemesanan atau pembelian Produk Merek Asus tersebut pada Angka 11 di atas, kemudian TERGUGAT II memberikan alat pembayaran berupa 3 (tiga) lembar Bilyet Giro ("**BG**") Bank Danamon atas nama TERGUGAT II dengan No. Rekening 3591945385 kepada Sales Manager PENGGUGAT KOK HENDI di Kantor PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
 1. BG Bank Danamon No. A No. 205052, tanggal jatuh tempo 08-11-2015 sebesar Rp. 573.342.000,- (**Bukti P-12**);
 2. BG Bank Danamon No. A No. 205053, tanggal jatuh tempo 10-11-2015 sebesar Rp. 573.500.000,- (**Bukti P-12A**);
 3. BG Bank Danamon No. A No. 205054, tanggal jatuh tempo 11-11-2015 sebesar Rp. 573.500.000,- (**Bukti P-12B**)
14. Bahwa setelah TERGUGAT II memberikan BG tersebut kepada PENGGUGAT, kemudian Kurir TURUT TERGUGAT yang bernama Sopari dan Albar selaku pegawai TURUT TERGUGAT mengambil Produk Merek Asus berdasarkan Pesanan/Orderan tersebut dengan membawa Memo yang ditandatangani oleh TERGUGAT II ke Gudang PENGGUGAT pada tanggal 09 Oktober 2015, dimana Sopari saat itu bertindak selaku supir meminta agar Albar yang bertindak selaku kernet untuk menandatangani Delivery Order (DO) (**Bukti P-13**).
15. Bahwa terhadap pesanan Produk Merek Asus tersebut pada Angka 11 di atas, PENGGUGAT juga mengirimkan Tagihan/Invoice Nomor: PSINV/15-080124 tanggal 12 Oktober 2015, dan memberikan kebijakan Jangka Waktu Pembayaran (TOP) selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga TURUT TERGUGAT wajib melakukan pembayaran atas pesanan Produk Merek Asus tersebut pada Angka 11 di atas kepada PENGGUGAT paling lambat pada tanggal 11 November 2015 (**Bukti P-14**).
16. Bahwa pada tanggal jatuh tempo pembayaran atas pesanan Produk Merek Asus tersebut pada Angka 11 di atas, PENGGUGAT mencoba mencairkan alat pembayaran yang telah diberikan oleh TERGUGAT II berupa 3 (tiga) lembar BG Bank Danamon atas nama TERGUGAT II dengan No. Rekening 3591945385 kepada PENGGUGAT di Kantor PENGGUGAT tersebut, namun ketika PENGGUGAT mencairkan ketiga



lembar BG tersebut, ternyata PENGGUGAT mendapat Jawaban dari Bank Danamon sebagai berikut :

1. Bahwa atas BG Bank Danamon No. A No. 205052 tanggal 08-11-2015 sebesar Rp. 573.342.000,- atas nama TERGUGAT II tersebut, yang dicairkan PENGGUGAT pada tanggal 10-11-2015, ternyata mendapat penolakan dari Pihak Bank Danamon dengan alasan: "SYARAT FORMAL CEK/BILYET GIRO TIDAK DIPENUHI YAITU TIDAK TERDAPAT PENYEBUTAN TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN", (**Bukti P-15**);
2. Bahwa atas BG Bank Danamon No. A No. 205053 tanggal 10-11-2015 sebesar Rp. 573.500.000,- atas nama TERGUGAT II tersebut, yang dicairkan PENGGUGAT pada tanggal 18-11-2015, ternyata mendapat penolakan dari Pihak Bank Danamon dengan alasan: "SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP, dan pada tanggal 18-11-2015, Penggugat mencoba mencairkan kembali BG Bank Danamon No. A No. 205053 tersebut pada tanggal 20-11-2015, namun tetap mendapat penolakan dari Pihak Bank Danamon (**Bukti P-15A**);
3. Bahwa atas BG Bank Danamon No. A No. 205054 tanggal 11-11-2015 sebesar Rp. 573.500.000,- atas nama TERGUGAT II tersebut, yang dicairkan PENGGUGAT pada tanggal 23-11-2015, ternyata mendapat penolakan dari Pihak Bank Danamon dengan alasan: "SYARAT FORMAL CEK/BILYET GIRO TIDAK DIPENUHI YAITU TIDAK TERDAPAT PENYEBUTAN TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN" (**Bukti P-15B**).
17. Bahwa Total Kewajiban TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan pemesanan Produk Merek Asus yang telah diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan pada Angka 6 dan pada Angka 11 tersebut di atas adalah sebesar: Rp. 2.593.000.000,- + Rp. 1.720.342.000,- = **Rp. 4.313.342.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).**
18. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, pada saat pertemuan/meeting di Kantor PENGGUGAT, dimana TERGUGAT I mengajukan permohonan penundaan pembayaran Invoice/Kewajiban TURUT TERGUGAT selambat-lambatnya pada 31 Desember 2015, dan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dilakukan sebelum tanggal 13 Desember 2015 beserta penyerahan Surat Akta Jual Beli Toko di



Penggilingan, dan kemudian akan disusul dengan memberikan Surat Pernyataan Tertanggal 26 September 2012 Perihal Tanah dan Bangunan Toko yang terletak di Penggilingan – Jakarta Timur tersebut oleh TERGUGAT I pada akhir Bulan Desember 2015 kepada PENGGUGAT (**Bukti P-16**).

19. Bahwa realisasi pembayaran Invoice/Kewajiban yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 636.381.070,- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah)** (**Bukti P-17**), dengan perincian sebagai berikut :

Posting Date	Document Type	Document No.	Amount
12/2/2015	Payment	BCA-1530987	Rp. 200.000.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532350	Rp. 16.500.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532351	Rp. 10.000.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532352	Rp. 10.000.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532353	Rp. 21.500.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532354	Rp. 19.500.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532355	Rp. 22.500.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532356	Rp. 32.749.500,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532357	Rp. 27.750.000,-
12/14/2015	Payment	BCA-1532382	Rp. 39.500.500,-
12/18/2015	Payment	BCA-1533087	Rp. 20.000.000,-
12/22/2015	Payment	BCA-1533549	Rp. 20.000.000,-
12/23/2015		DC-1508585	Rp. 132.553.392,-
12/29/2015	Payment	BCA-1534217	Rp. 20.000.000,-
12/29/2015	Payment	BCA-1534307	Rp. 20.000.000,-
12/30/2015		DC-1508717	Rp. 11.168.178,-
12/30/2015		DC-1508718	Rp. 12.659.500,-
Total			Rp. 636.381.070,-

20. Bahwa setelah adanya pembayaran Tagihan/Kewajiban TURUT TERGUGAT oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, maka Sisa Total Kewajiban TURUT TERGUGAT yang harus dibayar kepada PENGGUGAT adalah sebesar : **Rp. 4.313.342.000,- - Rp. 636.381.070,- = Rp. 3.676.960.930,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)**, namun setelah pembayaran utang TURUT TERGUGAT tersebut, ternyata TURUT TERGUGAT melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah lagi melakukan pembayaran Kewajiban kepada PENGGUGAT walaupun telah berulang kali diingatkan oleh PENGGUGAT, dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya memberikan janji-janji saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran kewajibannya, namun tidak ada realisasinya sampai diajukannya Gugatan PENGUGAT *A quo*.

21. Bahwa terkait dengan Tagihan/Kewajiban TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 3.676.960.930,- tersebut, kemudian PENGUGAT mencairkan jaminan pembayaran Tagihan/Kewajiban TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu berupa 3 (tiga) buah Bilyet Giro ("**BG**") atas nama TERGUGAT I, dengan perincian sebagai berikut :

1. BG BCA No. CV 048286 No. Rekening : 0653086111 yang jatuh tempo pada tanggal 10-12-2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (**Bukti P-18**);
2. BG BCA No. CV 048287 No. Rekening : 0653086111 yang jatuh tempo pada tanggal 10-12-2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (**Bukti P-18A**); dan
3. BG BCA No. CV 048288 No. Rekening : 0653086111 yang jatuh tempo pada tanggal 10-12-2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (**Bukti P-18B**),

yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGUGAT pada saat penandatanganan Perjanjian Dealer No.01/DTS/IPS/III/2015 beserta Lampirannya tertanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT I (**Bukti P-19**), yang dicairkan PENGUGAT sesuai dengan tanggal jatuh tempo BG tersebut, namun ketiga lembar BG Bank BCA tersebut mendapat surat keterangan penolakan dari Bank BCA yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2015 dengan alasan: "**SYARAT FORMAL BILYET GIRO TIDAK DIPENUHI YAITU TIDAK TERDAPAT TANDA TANGAN, NAMA JELAS, DAN/TIDAK DILENGKAPI DENGAN CAP/STEMPEL SESUAI DENGAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING GIRO**", (**Bukti P-20**).

22. Bahwa PENGUGAT telah berusaha meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi seluruh Tagihan/Kewajiban TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, namun tidak mendapatkan respon atau tanggapan yang baik atau positif dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan bahkan TERGUGAT I menantang PENGUGAT untuk membawa masalah Tagihan tersebut ke jalur hukum baik perdata maupun pidana.
23. Bahwa upaya secara kekeluargaan yang dilakukan oleh PENGUGAT antara lain melakukan komunikasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II baik melalui telepon maupun berkunjung ke Kantor TURUT TERGUGAT maupun ke Rumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan juga berusaha untuk meminta kembali Produk Merek Asus yang telah diambil atau diterima oleh TURUT TERGUGAT.

Bahwa terkait dengan keinginan PENGGUGAT agar Produk Merek Asus yang telah diterima TURUT TERGUGAT dikembalikan kepada PENGGUGAT yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, ternyata TERGUGAT I justru menantang PENGGUGAT dengan menyatakan: *"Bahwa apabila PENGGUGAT mengambil kembali Produk Merek Asus tersebut, maka TERGUGAT I akan menuntut PENGGUGAT secara hukum"*.

24. Bahwa oleh karena upaya kekeluargaan yang telah dilakukan beberapa kali oleh PENGGUGAT, yang ternyata tidak berhasil karena tidak mendapat tanggapan yang positif dan juga tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Tagihan/Kewajiban TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menyampaikan 3 (tiga) Surat Somasi kepada TURUT TERGUGAT **yaitu:**

- Surat Somasi I No. 104/L&P-SU/II/16 tertanggal 5 Januari 2016 (**Bukti P-21**);
- Surat Somasi II No. 106/L&P-SU/II/16 tertanggal 13 Januari 2016 (**Bukti P-21A**);
- Surat Somasi III No. 114/L&P-SU/II/16 tertanggal 19 Januari 2016 (**Bukti P-21B**),
- **namun** TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak menanggapi Ketiga Surat Somasi tersebut;

25. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen yang dinyatakan sebagai Girik atas tanah dan bangunan Toko yang terletak di Kampung Penggilingan, RT. 007/RW.07, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana Surat Pernyataan No.0017/12/3/82 tertanggal 26 Januari 1982 yang diberikan oleh TERGUGAT I sebagai jaminan atas Pembayaran Kewajibannya kepada PENGGUGAT, dan ternyata status tanah dan bangunan Toko tersebut adalah tanah garapan di atas tanah milik Negara.

26. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyelesaikan Kewajiban TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT dikaitkan dengan adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar/melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, **khususnya** yang berkaitan dengan penyerahan beberapa Cek dan Bilyet Giro atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diserahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan di atas, **yang ternyata** ketika dicairkan ditolak seluruhnya oleh Bank, **akhirnya** PENGGUGAT membuat Laporan Polisi terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: 1767/K/XII/2015/RESTRO JAKPUS tertanggal 31 Desember 2015, dan sejak dibuatnya Laporan Polisi terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, TURUT TERGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran atas kewajibannya hingga diajukannya Gugatan ini, dan hanya memberikan janji-janji yang tidak benar serta solusi yang sangat tidak masuk akal.

27. Bahwa atas Laporan/Pengaduan Nomor: 1767/K/XII/2015/RESTRO JAKPUS tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Polres Metro Jakarta Pusat tersebut, kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah membuat atau mengeluarkan Putusan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/PID.B/2017/PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017, yang pada Amarnya menyatakan bahwa CHRISTIAN/TERGUGAT I telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap PENGGUGAT yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 3.676.960.930,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan TERGUGAT I juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Bukti P-22);
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 371/PID.B/2017/PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017, yang pada Amarnya menyatakan bahwa LODIE/TERGUGAT II telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap PENGGUGAT yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 3.676.960.930,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan TERGUGAT II juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Bukti P-23).

Bahwa berdasarkan Kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, telah terbukti bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng harus mengganti kerugian PENGUGAT tersebut.

28. Bahwa terhadap Kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan upaya hukum apapun, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/PID.B/2017/ PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 371/PID.B/2017/ PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsdaad).

29. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/PID.B/2017/ PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 371/PID.B/2017/ PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017 tersebut di atas **telah terbukti bahwa: TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :** *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebesar Rp. 3.676.960.930,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan yang harus dibayar atau diganti oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng kepada PENGUGAT.

30. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam Kedua Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng harus **mengganti kerugian PENGUGAT** sebesar **Rp. 3.676.960.930,-** (tiga



milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), **dan juga mengganti Kerugian PENGUGAT atas :**

- Hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk memperoleh tambahan pendapatan dari Kerugian PENGUGAT sebesar Rp. 3.676.960.930,- (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) tersebut, karena apabila uang tersebut didepositokan ke Bank dengan asumsi bunga deposito yang berlaku di Bank sebesar 6 % (enam prosen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima prosen) per bulan, maka tambahan pendapatan bagi PENGUGAT adalah sebesar : **Rp. 3.676.960.930,- x 0,5 %** (besarnya bunga per bulan) = **Rp.18.384.804,65,-** (*delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah enam puluh lima sen*) **PER BULAN**, dimana total atau besarnya tambahan pendapatan PENGUGAT tersebut dihitung sejak tanggal 23 Juni 2017 yaitu sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/PID.B/2017/PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 371/PID.B/2017/ PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017 tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan Perkara Gugatan Penggugat *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 31. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak illusionir/sia-sia dan untuk menghindari atau untuk menjamin agar harta/asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dipindahtangankan, dialihkan, disewakan atau digadaikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang merupakan jaminan atas Kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, **maka** PENGUGAT dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (***conservatoir beslag***) atas Asset/Harta berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu :
Asset/Harta tidak bergerak berupa :
 - 1. Sebidang Tanah dan satu (1) Unit Bangunan Toko yang berada di atas Tanah Garapan seluas 130 M2 atas nama TERGUGAT II, yang terletak di Kampung Penggilingan, RT. 007/RW.07, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur dengan Surat Garapan No.0017/12/3/82 tertanggal 26 Januari 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan Satu (1) unit bangunan rumah seluas 101 M2, yang terletak di Jalan Kelapa Kopyor Timur I Blok BE 2/18, RT.002/RW.009, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading – Kotamadya Jakarta Utara yang terdaftar atas nama Joni Radjali yaitu orang tua TERGUGAT I dan Regina selaku Isteri TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1389/Kelapa Gading Timur, Surat Ukur tanggal 22 Maret 1982 No. 241/1982, yang telah diwariskan dalam bentuk Akta Wasiat kepada Regina selaku Isteri TERGUGAT II berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 22 tertanggal 10 April 2014 yang dibuat dihadapan Ichsan Tedjabuana, SH., Notaris di Jakarta, dengan pelaksana wasiat adalah Ny. Meliany Chandra Dewi selaku Ibu dari Regina dan TERGUGAT I. Bahwa Aset berupa Sebidang tanah dan Satu (1) unit bangunan rumah tersebut telah menjadi harta bersama Regina dengan TERGUGAT II, apalagi Regina telah bersedia bahwa Aset ini dialihkan kepada PENGGUGAT dan hanya tinggal menunggu proses balik nama kepada ahli waris Regina terlebih dahulu;
3. Sebidang Tanah dan Satu (1) Unit Bangunan Ruko seluas 71 M2 yang terletak di Komplek Ruko Plaza Pasifik Blok A-3 Kav. No. 61, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading - Kotamadya Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4178, Surat Ukur tanggal 29 Mei 1982 No. 694/1996 atas nama Christina Koesman selaku Isteri TERGUGAT I, dimana harta/aset ini adalah harta bersama antara Christina Koesman dan TERGUGAT I;
4. Sebidang Tanah dan Satu (1) Unit Bangunan Kios seluas 5,07 M2 yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jalan Letjen Suprpto dan Jalan Yos Sudarso, Lantai 4 Blok H No.570, Kemayoran - Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan dalam Bukti Kepemilikan No. 6144/IV dengan status kepemilikan: Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Christina Koesman selaku Isteri TERGUGAT I, dimana harta/aset ini adalah harta bersama antara Christina Koesman dan TERGUGAT I;
5. Sebidang Tanah dan Satu (1) Unit Bangunan Kios seluas 5,09 M2, yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jalan Letjen Suprpto dan Jalan Yos Sudarso, Lantai 4 Blok H No.571, Kemayoran - Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan dalam Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan No. 6143/IV dengan status kepemilikan: Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama TERGUGAT I;
6. Sebidang Tanah dan Satu (1) Unit Bangunan Ruko, dengan Luas Tanah 71 M2, Luas Bangunan 335 M2, yang terletak di Komplek Ruko Plaza Pasifik Blok B-3 – 65, Kav. No.65, Jalan Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading - Kotamadya Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4084, atas nama TERGUGAT I;

7. Sebidang Tanah dan Satu (1) Unit Bangunan Rumah Tinggal dengan Luas Tanah 135 M2, Luas Bangunan 225 M2, yang terletak di Jalan Gading Riviera II Blok PF-26 Kav.3, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading - Kotamadya Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6953 atas nama Christina Koesman selaku Isteri TERGUGAT I, dimana harta/asset ini adalah harta bersama antara Christina Koesman dan TERGUGAT I;

8. Sebidang Tanah dan Satu (1) Unit Bangunan Rumah Tinggal dengan Luas Tanah 61 M2, Luas Bangunan 97 M2, yang terletak di Perumahan Permata Biru II, Jalan Permata Biru II Blok K3 No.2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading - Kotamadya Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1644 atas nama Christina Koesman selaku Isteri TERGUGAT I, dimana harta/asset ini adalah harta bersama antara Christina Koesman dan TERGUGAT I;

Asset/Harta bergerak berupa :

1. Sejumlah uang yang terdapat pada Bank BCA dalam Rekening No. 8780175100 atas nama TERGUGAT II;
2. Sejumlah uang yang terdapat pada Bank Danamon dalam Rekening No. 3591945385 atas nama TERGUGAT II;
3. Sejumlah uang yang terdapat pada Bank BCA dalam Rekening No. 0653086111 atas nama TERGUGAT I;
4. Mobil dengan Merek Toyota Alphard warna hitam, No.Polisi B 7 CCC atas nama TERGUGAT I;
5. Mobil dengan Merek Toyota Avanza warna Putih, No.Polisi B 7 CKR atas nama TERGUGAT I;



6. Mobil dengan Merek Honda Freed, warna hitam, No.Polisi B 123 WKR atas nama TERGUGAT I;
7. Mobil dengan Merek Honda Mobilio, warna hitam, No.Polisi B 7 KEN atas nama TERGUGAT I.

Bahwa Permohonan Sita dan perincian barang/benda yang akan disita akan diajukan PENGGUGAT secara tersendiri dalam suatu permohonan sita jaminan yang terpisah dari Gugatan ini, namun merupakan satu kesatuan dengan Gugatan a quo.

32. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti autentik, maka sudah sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT (*uit voerbar bij vooraad*).

IV. TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II SECARA TANGGUNG RENTENG untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus sebesar **Rp. 3.676.960.930,-** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II SECARA TANGGUNG RENTENG untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT sebagai tambahan pendapatan bagi PENGGUGAT sebesar : **Rp.18.384.804,65,-** (***delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah enam puluh lima sen***) **PER BULAN**, dimana total atau besarnya tambahan pendapatan PENGGUGAT tersebut dihitung sejak tanggal 23 Juni 2017 yaitu sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/PID.B/2017/ PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 371/PID.B/2017/ PN.JKT.PST tertanggal 15 Juni 2017 tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Gugatan Penggugat *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum TURUT TEGUGAT untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah dengan pembacaan surat gugatan Penggugat mengatakan tidak ada perubahan atas gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang bermeterai cukup, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Notaris Nomor : 101 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., di Jakarta tanggal 20 Oktober 1979, diberi tanda P-1a;
2. Foto copy Akta Notaris Nomor : 10 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T, S.H., M.H., M.M. di Jakarta tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda P-1b;
3. Foto copy Transaksi Jual Beli Produk atau barang-barang berupa Smartphone berikut aksesoris merek Asus, diberi tanda P-2;
4. Foto copy Risalah Rapat PT. Cipta Talenta Nomor : 47 tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-3;
5. Foto copy Tanda Penerimaan Faktur kepada Cipta Phone, tanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Risalah Rapat PT. Cipta Talenta Nomor : 47 tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-5;
7. Foto copy Pemasaran Produk Asus tanggal 14 September 2015, diberi tanda P-6;
8. Foto copy Cek BCA Nomor : BO 793193 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2015, diberi tanda P-7;
9. Foto copy Cek BCA Nomor : BO 793194 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2015, diberi tanda P-7a;
10. Foto copy Cek BCA Nomor : BO 793195 tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2015, diberi tanda P-7b;
11. Foto copy Memo yang dibuat atas nama Lodie, tanggal 14 November 2015, diberi tanda P-8;
12. Foto copy Invoice/Tagihan Nomor : PSINV/15-071953 yang dibuat oleh PT. Datascip, tanggal 15 September 2015, diberi tanda P-9;
13. Foto copy Cek BCA Nomor : BO 793193, tanggal 15 Oktober 2015, diberi tanda P-10;
14. Foto copy Cek BCA Nomor : BO 793194, tanggal 15 Oktober 2015, diberi tanda P-10a;
15. Foto copy Cek BCA Nomor : BO 793195, tanggal 17 Oktober 2015, diberi tanda P-10b;
16. Foto copy Bukti Pemasaran Produk Asus yang dibuat oleh Christian, tanggal 09 Oktober 2015, diberi tanda P-11;
17. Foto copy Bilyet Giro Danamon Nomor : A Nomor : 205052 yang dibuat oleh Lodie, tanggal jatuh tempo 08 November 2015, diberi tanda P-12;
18. Foto copy Bilyet Giro Danamon Nomor : A Nomor : 205053 yang dibuat oleh Lodie, tanggal jatuh tempo 10 November 2015, diberi tanda P-12a;
19. Foto copy Bilyet Giro Danamon Nomor : A Nomor : 205054 yang dibuat oleh Lodie, tanggal jatuh tempo 11 November 2015, diberi tanda P-12b;
20. Foto copy Memo yang dibuat oleh Christian, tanggal 09 Oktober 2015, diberi tanda P-13;
21. Foto copy Tagihan/Invoice Nomor : PSINV/15-080124 yang dibuat oleh PT. Datascip, tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda P-14;
22. Foto copy Bilyet Giro Danamon Nomor : A Nomor : 205052 yang dibuat oleh Lodie, tanggal jatuh tempo 08 November 2015, diberi tanda P-15;
23. Foto copy Bilyet Giro Danamon Nomor : A Nomor : 205053 yang dibuat oleh Lodie, tanggal jatuh tempo 10 November 2015, diberi tanda P-15a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Bilyet Giro Danamon Nomor : A Nomor : 205054 yang dibuat oleh Lodie, tanggal jatuh tempo 11 November 2015, diberi tanda P-15b;
25. Foto copy Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice/Kewajiban PT. Cipta Talenta, tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda P-16;
26. Foto copy Realisasi Pembayaran Invoice/Kewajiban oleh PT. Cipta Talenta, diberi tanda P-17;
27. Foto copy Bilyet Giro BCA Nomor : CV 048286 Nomor Rekening : 0653086111, diberi tanda P-18;
28. Foto copy Bilyet Giro BCA Nomor : CV 048286 Nomor Rekening : 0653086111, diberi tanda P-18a;
29. Foto copy Bilyet Giro BCA Nomor : CV 048286 Nomor Rekening : 0653086111, diberi tanda P-18b;
30. Foto copy Perjanjian Dealer Nomor : 01/DTS/IPS/III/2015, yang dibuat PT. Datascrip dan PT. Cipta Talenta, tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda P-19;
31. Foto copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda P-20;
32. Foto copy Surat Somasi I Nomor : 104/L&P-SU/I/16 tanggal 05 Januari 2016, diberi tanda P-21;
33. Foto copy Surat Somasi II Nomor : 106/L&P-SU/II/16 tanggal 13 Januari 2016, diberi tanda P-21a;
34. Foto copy Surat Somasi III Nomor : 114/L&P-SU/III/16 tanggal 19 Januari 2016, diberi tanda P-21b;
35. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 370/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 22 September 2017, diberi tanda P-22;
36. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 371/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 22 September 2017, diberi tanda P-23;
37. Foto copy Akta Notaris Nomor : 14 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M. di Jakarta, tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-2, P-3, P-5, P-17, P-21, P-21a dan P-21b berupa foto copy dari foto copy;



Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah nyata dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang-piutang, karena pengambilan sejumlah barang yang belum dibayar yaitu : pada tanggal 14 September 2015 oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui PT. Cipta Talenta (Turut Tergugat) telah mengambil produk merek Asus dengan total pesanan termasuk pajak penambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 2.357.272.727,- + Rp. 235.727.273,- = Rp. 2.593.000.000,- dan pada tanggal 09 Oktober 2015 total pemesanan termasuk pajak penambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.563.947.272,- + Rp. 156.3947.28 = Rp. 1.720.342.000,- sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 2.593.000.000,- + 1.720.342.000,- = Rp. 4.313.342.000,- (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah Rp. 636.381.070,- maka sisa yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp. 4.313.342.000,- - Rp. Rp. 636.381.070,- = Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirkan Para Tergugat untuk masing-masing pihak yaitu :

1. Tergugat I berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 11 Januari 2018 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2018, relaas panggilan sidang tertanggal 20 Februari 2018 untuk persidangan tanggal 07 Maret 2018, relaas panggilan koran melalui harian umum Rakyat Merdeka tertanggal 27 Maret 2018 untuk persidangan tanggal 18 April 2018 dan relaas panggilan tertanggal 30 April 2018 untuk persidangan tanggal 23 Mei 2018;
2. Tergugat II berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 11 Januari 2018 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2018, relaas panggilan sidang tertanggal 20 Februari 2018 untuk persidangan tanggal 07 Maret 2018, relaas panggilan tertanggal 05 Juli 2018 untuk persidangan tanggal 11 Juli 2018 dan relaas panggilan tertanggal 24 Juli 2018 untuk persidangan tanggal 01 Agustus 2018;
3. Turut Tergugat berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 23 Februari 2018 untuk persidangan tanggal 07 Maret 2018, relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Harian Koran Rakyat Merdeka tertanggal 27 Maret 2018 untuk persidangan tanggal 18 April 2018 dan relaas panggilan tertanggal 30 April 2018 untuk persidangan tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat terhadap relaas panggilan sidang kepada Para Tergugat, sesungguhnya pemanggilan itu telah dilakukan secara sah dan patut, maka haruslah dinyatakan ketidakhadiran dari para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-11, maka jumlah hutang Para Tergugat adalah : total harga pemesanan produk merek Asus termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk 2 (dua) kali pemesanan, tanggal 14 September 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015 berjumlah Rp. 2.593.000.000,- + 1.720.342.000,- = Rp. 4.313.342.000,- (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-17 ternyata hutang Para Tergugat tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. Rp. 636.381.070,- sehingga hutang yang tersisa adalah Rp. 4.313.342.000,- - Rp. Rp. 636.381.070,- = Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sesuai bukti P-22 berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 370/Pid.B/2017/PN Jkt.Pst tertanggal 15 Juni 2017 dan bukti P-23 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 371/Pid.B/2017/PN Jkt.Pst tertanggal 15 Juni 2017, telah nyata melakukan penipuan sebesar jumlah hutang tersebut yaitu Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) maka haruslah juga dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat dinyatakan dirugikan sebesar Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) maka petitum angka 2 dapatlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata sesungguhnya akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penipuan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan, maka haruslah dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah nyata benar berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan seperti pada pertimbangan diatas dan Penggugat telah kehilangan keuntungan sebagai akibat dari perbuatan Para tergugat, maka Para Tergugat wajib mengembalikan nilai keuntungan sebagai hak dari Penggugat, yang oleh Penggugat dimintakan dalam petitumnya angka 4 adalah tambahan pendapatan sebesar 6% pertahun atau 0,5 % per bulan, terhadap permintaan ini oleh Majelis Hakim berpendapat adalah sebagai suatu permintaan yang wajar dan patut sehingga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Para Tergugat haruslah juga dibebani untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai tambahan pendapatan yaitu : $0,5\% \times \text{Rp. Rp. } 3.676.960.930,- = \text{Rp. } 18.384.804,65$, maka setiap bulannya para Tergugat harus membayar kerugian kepada Penggugat sebagai tambahan pendapatan adalah sebesar Rp. 18.384.804,65;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 370/Pid.B/2017/PN Jkt.Pst tertanggal 15 Juni 2017 atas nama Terdakwa Christian (Tergugat I) dan bukti P-23 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 371/Pid.B/2017/PN Jkt.Pst tertanggal 15 Juni 2017 atas nama Terdakwa Lodie (Tergugat II), terhadap putusan-putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 23 Juni 2017, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai tambahan pendapatan sebesar Rp. 18.384.804,65, setiap bulannya dihitung sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata tidak ada harta benda dari Para Tergugat yang diletakkan sita jaminan, maka terhadap tuntutan untuk meletakkan sita jaminan dalam petitum angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 berupa tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi, oleh karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang dikehendaki dalam Pasal 180 HIR, maka petitum angka 7 ini haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban dari Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka petitum angka 5 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebesar Rp. 3.676.960.930 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai tambahan pendapat bagi Penggugat sebesar Rp. 18.384.804,65, (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat koma enam puluh lima rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami Jootje Sampaleng, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, Purnawan Narsongko, S.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Anggota Majelis pada Hari Tanggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Budi Utoyo, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Budi Utoyo, SH.

Biaya perkara:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 1.900.000,- |

Halaman 27 dari 28 Hal Putusan No. 681/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBPP	Rp.	15.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 2.052.000,-

(dua juta lima puluh dua ribu rupiah)